



PUTUSAN

Nomor:126/Pdt.G/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir SP Panjang, 16 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Endalo, 10 April 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Endalo, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 12 Februari 2024;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 17 tahun 6 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX , yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi kartu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 10 Mei 2009 Penggugat memberikan arahan kepada Tergugat agar Tergugat berhenti untuk minum-minuman keras dan bermain judi kartu Tetapi Tergugat tidak mendengarkan arahan dari Penggugat tersebut melainkan Tergugat marah- marah kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan telah berpisah selama 14 tahun 9 bulan, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Endalo, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 19 Februari 2024 dan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 08 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx(Penggugat), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, tanggal 05 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan KUA Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 12 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2008 rumah tangga merxxxxxxxxxxsudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui secara pasti Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 14 (empat belas) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa ya, pernah diusahakan perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

C. Bukti Sumpah Suplitoir.

Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup menghadirkan saksi lainnya, maka untuk melengkapi bukti-bukti tersebut, atas perintah Majelis Hakim Penggugat di persidangan telah mengucapkan sumpah (Suplitoir) bahwa apa yang didalilkan dalam surat gugatannya adalah benar, dengan kalimat sumpah sebagai berikut :

“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa dalil-dalil dan alasan yang saya kemukakan dalam gugatan saya adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya”

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 19 Februari 2024 dan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 08 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan alasan yang jelas, dan Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi kartu, akibatnya Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 tahun 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Empat Lawang yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu SAKSI telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya selengkapnyasebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar selaku suami isteri kawin sah, dari perkawinan merxxxxxxxxxterlah lahir 1 (satu) orang anak. Saat ini rumah tangga merxxxxxxxxxtidak harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat meninggalkan Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah berjalan 14 (empat belas) tahun lamanya, dan upaya damai sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri menyatakan tidak ada lagi alat bukti lain yang akan diajukan, sedangkan gugatan Penggugat tersebut bukan tanpa bukti sama sekali maka guna melengkapi alat bukti yang sudah ada tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim secara *ex officio* telah memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*suplatoir*) dan Penggugat telah mengucapkan sumpah yang bunyinya: "*Wallahi*, Demi Allah saya bersumpah bahwa dalil-dalil dan alasan yang saya kemukanan dalam gugatan saya adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya";

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah pelengkap (suplatoir) oleh Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sepanjang menyangkut alasan untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung oleh keterangan satu orang saksi dan ditambah dengan sumpah pelengkap (suplatoir) dari Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 KUH Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
 1. Bahwa sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
 2. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak saling mempedulikan lagi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M. H. dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Pahmuddin, M. H.

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S. H

Perincian biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan Pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
d.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	80.000,00
3.	Panggilan	: Rp	1.450.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp	300.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	1.910.000,00

(satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lt